


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PROTEKSI RADIASI UNTUK PENDAMPING PASIEN		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 33/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proteksi Radiasi adalah upaya yang dilakukan oleh petugas radiasi agar dalam melaksanakan tugasnya dapat menekan dosis radiasi serendah mungkin untuk pasien, petugas, maupun untuk masyarakat sekitar ▪ Pendamping Pasien adalah orang yang ikut masuk ke dalam kamar pemeriksaan rontgen untuk keperluan tertentu, yang beresiko terpapar radiasi pengion. 		
TUJUAN	Sebagai acuan/ pedoman petugas radiasi agar dalam melaksanakan tugasnya selalu ingat prinsip dasar proteksi radiasi		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas dalam melaksanakan tugasnya selalu menerapkan prinsip dasar proteksi radiasi dan senantiasa menjalankannya. 2. Memastikan bahwa benar-benar dibutuhkan pendamping pasien, bila masih memungkinkan tidak perlu ada pendamping pasien. 3. Pendamping pasien bertujuan untuk memegang pasien agar tidak bergerak saat akan di lakukan eksposi. 4. Yang harus ada atau membutuhkan pendamping pasien antara lain pasien yang tidak kooperatif (pada anak-anak dan orang dalam penurunan kesadaran). 5. Wanita hamil (terutama trimester pertama) dilarang menjadi pendamping pasien. 6. Petugas menjelaskan kepada pendamping pasien mengenai radiasi dan diinstruksikan untuk menggunakan apron timbal. 7. Pendamping memakai apron timbal. 8. Posisikan pendamping pasien sejauh mungkin dengan berkas utama sinar-x dengan jarak yg masih bisa memegang pasien. 9. Bekerja sesingkat mungkin. 10. Meminimalisir pengulangan foto rontgen. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		